

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A.Hassan. Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hassan ternyata penafsirannya tidak tepat. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka di sinipun Ahmad Hassan tidak

tepat, karena hadits itu menunjuk bahwa wanita gadis menikah harus memakai wali.

2. Jika diperhatikan metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan Ahmad Hassan, ia ternyata menafsirkan surat *al-Baqarāh* ayat 232 sebagai petunjuk dibolehkannya wanita gadis menikah tanpa wali. Pendapat ini tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis melainkan pada wanita janda. Jadi tafsiran Ahmad Hassan terlalu jauh dan keluar dari konteks maksud ayat. Kekeliruan yang lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali. Padahal hadits ini menunjuk bahwa pada wanita gadis harus ada ijin dari wali. Lain halnya dengan wanita janda ia mempunyai kekuasaan untuk menikah tanpa ijin wali. Hadits di atas mempunyai kedudukan sahih apalagi *muttafaq alaih*.
3. Menurut Syafi'i dan Maliki, bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan. Menurut Hambali wali itu syarat perkawinan, bukan rukun. Syafi'i dan Maliki berpendapat, bahwa wali salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan, kalau tidak ada wali itu. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali hukumnya tidak sah (batal). Menurut Hambali, wali itu syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali

tidak sah juga. Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibatnya sama, yaitu sama-sama batal.

B. Saran

Masih belum banyak penelitian yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan, padahal masalah ini sangat penting untuk diketahui. Untuk itu ada baiknya diintensifkan sosialisasi tentang pentingnya seorang wali dalam pernikahan.